



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai
Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. pada tanggal 6 Februari 2018, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----b
ahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Ternate selatan, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Januari 2018 ;

halaman 1 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



2.-----b

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bastiong selama kurang lebih 7 tahun sampai terjadinya perpisahan ;

3.-----b

ahwa pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

Anak ke 1, berusia 7 tahun ;

Anak ke 2, berusia 3 tahun ;

kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

4.-----b

ahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon sebagai ibu Pemohon dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon ;

5.-----b

ahwa Termohon sering kali berselisih dengan ibu kandung Pemohon, yang penyebabnya yakni Termohon sering keluar rumah tanpa berpamitan baik kepada pemohon ataupun kepada ibu kandung Pemohon, termohon pulang kerumah pada saat Pemohon pulang kerja itu terjadi bisa sehari ataupun berhari-hari, hingga apabila ditegur Termohon marah dan mengatakan ingin berpisah (cerai) dengan Pemohon ;

6.-----b

ahwa Termohon keluar dari rumah bersama selama kurang lebih 1 tahun pergi ke kediaman orang tua Termohon tanpa sepengetahuan pemohon ;

7.-----b

ahwa pada saat Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang melihat walaupun Termohon sudah mengetahui ;

8.-----b

ahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2018 dimana Termohon menghubungi Pemohon lewat HP (pesan sms) yang isinya mengatakan

halaman 2 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ingin berpisah (bercerai) dengan Pemohon dengan alasan ingin akan menikah lagi ;

9.-----b

ahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadil perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. Hasbi., MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 20 Februari 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/ gugatan rekonsvansi secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2018 sebagai berikut :

1. bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon point 1 sampai 3 ;
2. bahwa point 4 tidak benar, karena sejak tahun 2017 baru Pemohon dan Termohon tidak rukun, dan Termohon masih menghargai Pemohon dan oorang tua Pemohon ;
3. bahwa point 5 tidak benar, karena Termohon tetap pamit kepada Pemohon apabila mau keluar rumah ;
4. bahwa benar Termohon mengatakan ingin bercerai ;
5. bahwa point 6 benar keluar rumah selama 1 tahun, tapi sepengetahuan Pemohon sebagai suami ;
6. bahwa point 7 tidak benar, karena saat Pemohon sakit Termohon datang, namun Pemohon mengunci pintu ;
7. bahwa point 8 benar Termohon sms Pemohon untuk berpisah ;
8. bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon meminta kepada majelis untuk ditetapkan :
 - Nafkah lampau dari bulan Juni 2017 yaitu 7 bulan, perhari Rp. 200.000, karena dari bulan Juni Pemohon tidak memberikan nafkah ;
 - Nafkah anak Rp. 1.500.000 perorang, jadi untuk 2 orang anak Rp. 3.000.000 ;

Bahwa Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonsvansi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau yang diminta oleh Termohon, karena selama ini Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon walaupun sedikit sesuai pendapatan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak Rp. 500.000 perbulan, karena pendapatan Pemohon tiidak mencukupi untuk

halaman 4 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuai permintaan Termohon, dan apabila ada pendapatan

Pemohon lebih, maka Pemohon akan memberikan lebih pula ;

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan replik dan duplik baik dalam konvensi maupun rekonsensi sebagaimana berita acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 25 Februari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. Saksi Pemohon :

1. Saksi 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai dua orang anak ;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi ;
 - bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya, dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017 ;

halaman 5 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- 2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai dua orang anak ;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi ;
 - bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya, dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017 ;
 - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan benar dan menerima, dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, dan Termohon selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau alat bukti ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonsensi, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban konvensi maupun gugatan rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

halaman 6 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Drs. Hasbi.,MH**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 20 Februari 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1, 2, 3 dan 8 telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil point 4, 5, 6, 7 dan 9, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

halaman 7 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya, dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri, dan

halaman 8 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya, dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, akibat Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya, dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan

halaman 9 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih satu tahun, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

halaman 10 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir

halaman 11 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tidak meminta mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon akibat dari Pemohon menceraikan Termohon, maka majelis dengan ex officio akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

halaman 12 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah lama membina rumah tangga dan bergaul sebagaimana suami istri, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon, dengan pertimbangan Termohon telah cukup lama mendampingi Pemohon membina rumah tangga dalam suka dan duka sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianya, lagi pula *mut'ah* merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah kewajiban syar'i oleh Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka majelis akan menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Termohon harus menjalani masa tunggu (*iddah*) selama 3 bulan setelah dicerai oleh Pemohon, maka majelis perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) selama 3 bulan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau, nafkah anak, sebagaimana telah diuraikan gugatan

halaman 13 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik dalam rekonvensi secara lisan dalam berita acara perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Maret 2018 dimana dihadiri oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan telah menyampaikan kesimpulan didepan persidangan dengan tegas Penggugat rekonvensi mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban dan atau bantahan Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti dan saksi-saksi guna mendukung dalil gugatannya, sehingga jawaban Tergugat rekonvensi perlu dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat dan saksi, namun setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang serta Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama pisah, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis berpendapat permintaan nafkah lampau oleh Penggugat perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak ke 1**, umur 7 tahun dan **Anak ke 2**, umur 3

halaman 14 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, tuntutan mana Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi setiap bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang diasuh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai masing-masing anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

halaman 15 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama **Anak ke 1** dan **Anak ke 2** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Djumadil akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraaha., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Saman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

halaman 16 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Drs. Zainal Gorahe., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.H.I.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses/ ATK	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan sidang	= Rp	375.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)